



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/76/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana tanah longsor/pergerakan tanah, banjir, pohon tumbang akibat cuaca ekstrim yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan data prakiraan potensi banjir bulan Januari Tahun 2024 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) dan prakiraan potensi gerakan tanah pada bulan Januari 2024 oleh Badan Geologi, Kementerian ESDM;
- c. bahwa berdasarkan hasil Laporan Kaji Cepat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya dengan rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
13. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52).

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-8/BNPB II/BP.03.02/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan hal Peringatan Dini dan Langkah-langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Januari 2024;

2. Buletin Iklim Kalimantan Tengah Analisis Hujan Bulan September 2023 dan Prakiraan Hujan Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024;

3. Sesuai pertimbangan serta rapat koordinasi tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di
Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

KEDUA Status Siaga Darurat Bencana Banjir sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan penanganan pada masa siaga darurat bencana banjir;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan siaga darurat bencana banjir;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana banjir secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- d. mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan dalam rangka melakukan siaga darurat bencana banjir;
- e. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
- f. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai kegiatan siaga bencana kepada media massa dan masyarakat luas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka
Raya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2024 melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan
sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak 01 Februari
2024 sampai dengan 30 April 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 01 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU